

PENYULUHAN HADITS-HADITS HUKUM DALAM KITAB “BULUGHUL MARAM” BAGI JAMA’AH MASJID AN-NUR JAMBON RT 01/05 NGADIREJO KARTASURA SUKOHARJO

Abdullah Mahmud dan Harun
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRACT

The chief of Muhammadiyah branch of Kartasura has its program, and among its program to empower society is Kartasura distric. In this contex is to improve religious matters. Based on this, I held councelting in realtion with legal hadits in kitab “Bulughul Maram”, by Ibnu Hajar al Asqolani. After having counselling, people were drived to indepth and practice Islamic teachings especially in the law, ritual and muamalah.

Kata kunci: *penyuluhan, hadits hukum*

PENDAHULUAN

Warga Jambon RT 01/05 Ngadirejo Kartasura sebagian besar pemeluk agama Islam dan mereka tergolong masih awam dalam hal pengetahuan agama Islam, tetapi mereka mempunyai semangat yang sangat gigih untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kendala yang dihadapi oleh mereka, belum ada orang yang dijadikan sebagai nara sumber atau penyuluh yang memberikan pelajaran agama Islam secara rutin dan terprogram, baik dari lingkungan lembaga dakwah maupun dari PTAI.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kartasura sebagai induk dari organisasi keagamaan yang ada di Kartasura, diantara salah satu programnya adalah memperdayakan masyarakat di wilayah Kecamatan kartasura, dalam hal ini adalah peningkatan kualitas keagamaan. Atas dasar ini, kami dari Fakultas Agama Islam UMS merasa perlu untuk mengadakan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Kegiatan pegabdian ini

adalah salah satu upaya untuk menindak-lanjuti program Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kartasura, khususnya dalam peningkatan faham keagamaan bagi jamaah Masjid An-Nur jambon RT 01/05 Ngadirejo, Kartasura.

Berpijak dari hal tersebut di atas, maka rencana kegiatan Pengabdian pada Masyarakat akan mengambil tema Penyuluhan Hadits-hadits Hukum dalam Kitab “Bulughul Marom” karya Ibnu Hajar al-Asqolani. Alasan memberikan penyuluhan hadits-hadits hukum dengan sumber rujukan kitab “Bulughul Marom” karya Ibnu Hajar al-Asqolani adalah: pertama, mereka warga jamaah Masjid An-Nur jambon RT 01/05 Ngadirejo, Kartasura adalah masih awam dalam hal agama Islam, khususnya masalah-masalah fiqh (hukum Islam). Kedua, mengingat jamaah Masjid An-Nur jambon RT 01/05 Ngadirejo, Kartasura mempunyai keyakinan dan faham keagamaan yang heterogen.

Perumusan masalah pada kegiatan ini yaitu dengan pelatihan untuk:

1. Warga jamaah Masjid An-Nur jambon RT 01/05 Ngadirejo, Kartasura masih awam ajaran Islam.
2. Jamaah Masjid An-Nur jambon RT 01/05 Ngadirejo, Kartasura mempunyai keinginan kuat untuk mendalami dan mengamalkan ajaran Islam.
3. Kendala yang dihadapi oleh mereka adalah belum ada nara sumber dari lembaga atau institusi keagamaan yang merespon keinginan mereka.

Tujuan dan Manfaat Kegiatan ini adalah:

1. Menambah pengetahuan ajaran agama Islam bagi jama'ah masjid An-Nur Jambon Rt 01/05 Ngadirejo khususnya masalah hukum baik bidang ibadah maupun muamalah;
2. Memberikan pencerahan yang kuat bagi jama'ah masjid An-Nur Jambon Rt 01/05 Ngadirejo untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam khususnya bidang hukum ibadah maupun muamalah.

METODE PELAKSANAAN

Dalam kegiatan dan pengabdian pada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah bentuk ceramah dan dialog interaktif, para jamaah diberikan kesempatan yang leluasa untuk bertanya mengenai hal-hal atau permasalahan-permasalahan hukum baik dalam bidang ibadah maupun muamalah, sehingga mereka betul-betul faham dan tidak ada keraguan dalam mengamalkannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Ini karena hadis adalah rujukan hukum yang utama di level kedua setelah Alquran. Keduanya saling melengkapi. Hadis memberikan detail dan aplikasi dari perintah ataupun larangan yang bersifat umum di Alquran.

Hadis mengacu pada perbuatan, perkataan, dan taqirir atau persetujuan Nabi Muhammad SAW. Karena itu, Rasulullah SAW kemudian disebut sebagai teladan. Keteladanan itu bisa dipraktikkan oleh kaum Muslimin. Sebagai sebuah pedoman yang sangat penting, hadis menjadi medan ilmu yang sangat menarik bagi para ulama. Terlebih, Rasulullah menempatkan mereka sebagai pewarisnya.

Banyak ulama besar yang melakukan kajian terhadap hadis-hadis Rasulullah. Salah satunya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani (773-852 H), masyhur dengan sebutan Ibnu Hajar. Termasuk salah satu magnum opus-nya di bidang hadis dan menjadi rujukan di seluruh dunia ialah *Bulughul Maram*.

Bulughul Maram adalah salah satu kitab klasik paling populer dalam dunia Islam. Buku ini berisi kumpulan hadits karya Al Hafiz Ibnu Hajar yang banyak dijadikan rujukan istinbath hukum fikih oleh para fuqaha. Sistem penulisannya diurutkan berdasarkan urutan pembahasan bab fikih. Di akhir kitab dimasukkan pembahasan penting tentang adab, akhlak, zikir, dan doa. Dalam *Bulughul Maram* akan tampak keindahan teknik penulisan hadits Ibnu Hajar. Beliau sering menampilkan hadits yang paling sahih dan kuat, meringkas hadits yang panjang, membahas panjang lebar tentang penisbatan periwayat hadits, memberi keterangan derajat hadits dengan memberi isyarat dari ilalnya. Dengan keistimewaan tersebut banyak ulama yang mengkaji, mensyarah, dan menerapkan manhajnya. Bahkan, buku tersebut telah diterjemahkan ke beberapa bahasa asing. Banyaknya kitab-kitab ulama yang mensyarah kitab *Bulughul Maram* ini. Kitab yang berisi himpunan hadits hukum yang melingkupi aktivitas ibadah seorang muslim yang disusun oleh imam besar ahli hadits, Ibnu Hajar Al Asqalan -rahimahullah-, merupakan edisi terjemahan dari kitab

aslinya berjudul *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*. Imam Ibnu Hajar menyandarkan hadits-hadits yang terkumpul di dalam kitab ini, berasal dari kitab induk hadits Kutubussittah, dan kitab hadits lainnya.

Dalam pengabdian ini kami melakukan ceramah dan dialog kepada jama'ah Masjid An-Nur Jambon RT 01/05 Ngadirejo, Kartasura dikarenakan masih awam ajaran Islam, pelaksanaan pengabdian ini dilakukan setiap hari Jum'at, jam 08.00-10.00 WIB. Diantaranya ialah masalah yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan: **Shalat**, diantaranya hadits yang menganjurkan untuk ibadah shalat adalah, dari Abdullah Ibnu Amr *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Waktu Dhuhur ialah jika matahari telah condong (ke barat) dan bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu Ashar belum tiba, waktu Ashar masuk selama matahari belum menguning, waktu shalat Maghrib selama awan merah belum menghilang, waktu shalat Isya hingga tengah malam, dan waktu shalat Shubuh semenjak terbitnya fajar hingga matahari belum terbit." Riwayat Muslim.

Abu Barzah al-Aslamy *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* pernah setelah usai shalat Ashar kemudian salah seorang di antara kami pulang ke rumahnya di ujung kota Madinah sedang matahari saat itu masih panas. Beliau biasanya suka mengakhirkan shalat Isya', tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya. Beliau juga suka melakukan shalat Shubuh di saat seseorang masih dapat mengenal orang yang duduk disampingnya, beliau biasanya membaca 60 hingga 100 ayat. *Muttafaq Alaihi*.

Menurut hadits Bukhari-Muslim dari Jabir: Adakalanya beliau melakukan shalat Isya' pada awal waktunya dan adakalanya beliau melakukannya pada akhir waktunya.

Jika melihat mereka telah berkumpul beliau segera melakukannya dan jika melihat mereka terlambat beliau mengakhirkannya, sedang mengenai shalat Shubuh biasanya Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* menunaikannya pada saat masih gelap.

Dari Ibnu Mas'ud *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Perbuatan yang paling mulia ialah shalat pada awal waktunya." Hadits riwayat dan shahih menurut Tirmidzi dan Hakim. *Asalnya Bukhari-Muslim*.

Dari Abu Mahdzurah bahwa Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Permulaan waktu adalah ridlo Allah, pertengahannya adalah rahmat Allah, dan akhir waktunya ampunan Allah." Dikeluarkan oleh Daruquthni dengan sanad yang lemah.

Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan, **Zakat Fitrah** disini dijelaskan bahwa, Dari Ibnu Umar *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. *Muttafaq Alaihi*.

Abu Said Al-Khudry *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Pada zaman Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* kami selalu mengeluarkan zakat fitrah satu sho' makanan, atau satu sho' kurma, atau satu sho' sya'ir, atau satu sho' anggur kering. *Muttafaq Alaihi*. Dalam suatu riwayat lain: Atau satu sho' susu kering. Abu Said berkata: Adapun saya masih mengeluarkan zakat fitrah seperti yang aku keluarkan pada zaman Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* Dalam riwayat Abu Dawud: Aku selamanya tidak mengeluarkan kecuali satu sho'.

Dari Ibnu Abbas *Radliyallaahu 'anhu* bahwa Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi*

wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim.

Sedangkan materi yang ketiga adalah tentang **puasa**, hadits yang berbicara berkenaan dengan hal tersebut diantaranya adalah, Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah engkau mendahului Ramadhan dengan berpuasa sehari atau dua hari, kecuali bagi orang yang terbiasa berpuasa, maka bolehlah ia berpuasa.” Muttafaq Alaihi.

Ammar Ibnu Yasir Radliyallaahu ‘anhu berkata: Barangsiapa berpuasa pada hari yang meragukan, maka ia telah durhaka kepada Abdul Qasim (Muhammad) Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam Hadits mu’allaq riwayat Bukhari, Imam Lima menilainya maushul, sedang Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilainya hadits shahih.

Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) berpuasalah, dan apabila engkau sekalian melihatnya (bulan) berbukalah, dan jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah.” Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Muslim: “Jika awan menutupi kalian maka perkirakanlah tiga puluh hari.” Menurut riwayat Bukhari: “Maka sempurnakanlah hitungannya menjadi tigapuluh hari.”

Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Orang-orang melihat bulan sabit, lalu aku beritahukan kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bahwa aku

benar-benar telah melihatnya. Lalu beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang agar berpuasa. Riwayat Abu Dawud. Hadits shahih menurut Hakim dan Ibnu Hibban.

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa ada seorang Arab Badui menghadap Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam, lalu berkata: Sungguhaku telah melihat bulan sabit (tanggal satu). Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bertanya: “Apakah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhanselain Allah?” Ia berkata: Ya. Beliau bertanya: “Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah.” Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: “Umumkanlah pada orang-orang wahai Bilal, agar besok mereka berpuasa.” Riwayat Imam Lima. Hadits shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, sesang Nasa’i menilainya mursal.

Dari Hafshah Ummul Mukminin bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa tidak berniat puasa sebelum fajar, makatidak ada puasa baginya.” Riwayat Imam Lima. Tirmidzi dan Nasa’i lebih cenderung menilainya hadits mauquf. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menilainya shahih secara marfu’. Menurut riwayat Daruquthni: “Tidak ada puasa bagi orang yang tidak meniatkan puasa wajib semenjak malam.”

Dari Sahal Ibnu Sa’ad Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Orang-orang akan tetap dalam`kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka.” Muttafaq Alaihi.

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Makan sahurlah kalian, karena`sesungguhnya dalam makan sahur itu ada berkahnya.” Muttafaq Alaihi.

Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melarang puasa wishol (puasa bersambung tanpa makan). Lalu ada seorang dari kaum muslimin bertanya: Tetapi baginda sendiri puasa wishol, wahai Rasulullah?

Beliau menjawab: “Siapa diantara kamu yang seperti aku, aku bermalam dan Tuhanku memberi makan dan minum.” Karena mereka menolak untuk berhenti puasa wishol, maka beliau berpuasa wishol bersama mereka sehari, kemudian sehari. Lalu mereka melihat bulan sabit, maka bersabdalah beliau: “Seandainya bulan sabit tertunda aku akan tambahkan puasa wishol untukmu, sebagai pelajaran bagi mereka yang menolak untuk berhenti.” Muttafaq Alaihi.

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka tidak ada keperluan bagi Allah untuk meninggalkan makanan dan minumannya.” Riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Lafadznya menurut riwayat Abu Dawud.

‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah mencium sewaktu berpuasa dan mencumbu sewaktu berpuasa, akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kamu. Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim. Dalam suatu riwayat ditambahkan: Pada bulan Ramadhan.

Dari Syaddad Ibnu Aus bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah melewati seseorang yang sedang berbekam pada bulan Ramadhan di Baqi’, lalu beliau bersabda: “Batallah puasa orang yang membekam dan dibekam.” Riwayat Imam Lima kecuali Tirmidzi. Hadits shahih menurut Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban.

Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memakai celak mata pada bulan Ramadhan sewaktu beliau berpuasa. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Tirmidzi berkata: Dalam bab ini tidak ada hadits yang shahih.

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa, lalu ia makan dan minum, hendaknya ia meneruskan puasanya, karena sesungguhnya ia telah diberi makan dan minum oleh Allah.” Muttafaq Alaihi

Menurut riwayat Hakim: “Barangsiapa yang berbuka pada saat puasa Ramadhan karena lupa, maka tak ada qodlo dan kafarat baginya.” Hadits Shahih.

Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Tidak ada kewajiban puasa bagi orang yang i’tikaf, kecuali ia mewajibkan atas dirinya sendiri.” Riwayat Daruquthni dan Hakim. Hadits mauquf menurut pendapat yang kuat.

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa beberapa shahabat Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam melihat lailatul qadr dalam mi mpi tujuh malam terakhir, maka barangsiapa mencarinya hendaknya ia mencari pada tujuh malam terakhir.” Muttafaq Alaihi.

Dan yang terakhir adalah pembahasan tentang masalah **Haji**, yang mana dijelaskan dalam beberapa hadits. Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada pahala bagi haji mabruru kecuali surga.” Muttafaq Alaihi.

Dari ‘Aisyah Radliyallaahu ‘anhu bahwa dia bertanya: Wahai Rasulullah, apakah kaum wanita itu diwajibkan jihad? Beliau menjawab: Ya, mereka diwajibkan jihad tanpa perang di dalamnya, yaitu haji dan umrah.” Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dengan lafadz menurut riwayatnya. Sanadnya shahih dan asalnya dari shahih Bukhari-Muslim.

Dari Jabir Ibnu Abdullah Radliyallaahu ‘anhu bahwa ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam lalu berkata: Wahai

Rasulullah, beritahukanlah aku tentang umrah, apakah ia wajib? Beliau bersabda: “Tidak, namun jika engkau berumrah, itu lebih baik bagimu.” Riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Menurut pendapat yang kuat hadits ini mauquf. Ibnu Adiy mengeluarkan hadits dari jalan lain yang lemah, dari Jabir Radliyallaahu ‘anhu berupa hadits marfu’: Haji dan umrah adalah wajib.

Anas Radliyallaahu ‘anhu berkata: Ada yang bertanya: Wahai Rasulullah, apakah sabil (jalan) itu? beliau bersabda: “Bekal dan kendaraan.”

Riwayat Daruquthni. Hadits shahih menurut Hakim. Hadits mursal menurut pendapat yang kuat.

Dalam pelaksanaan pengabdian beberapa hadits dalam kitab ‘Bulughul Marom’ tersebut mayoritas jama’ah merasa senang dan bertambah pengetahun mereka dalam masalah agama sehingga menjadikan semakin yaqin dan matab dalam menjalan ibadahnya.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

- a. Dapat dilakukannya pengabdian terhadap jama’ah masjid An-Nur Jambon RT 01/05 Ngadirejo berupa ceramah dan dialog dengan kitab utama ‘Bulughul Marom’ tentang masalah hukum pelaksanaan ibadah dan muamalah.
- b. Merasakan pencerahan yang kuat bagi jama’ah masjid An-Nur Jambon

RT 01/05 Ngadirejo untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama Islam khususnya bidang hukum ibadah maupun muamalah.

2. Saran

Bagi para jama’ah masjid An-Nur Jambon RT 01/05 Ngadirejo mudah-mudahan dapat mengamalkan hasil dari pelatihan tersebut.

PERSANTUNAN

Kegiatan penelitian tidak akan berhasil kalau tidak mendapatkan dukungan dari beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, maka ucapan terima kasih kami haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMS atas kesempatan yang diberikan kepada kami, baik melalui dana maupun saran.
2. Dr. M.A. Fattah S, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang dengan penuh ketulusan dan semangat telah memberikan dorongan moril dan materiil kepada kami.
3. Ketua Takmir Masjid An-Nur Jambon RT 01/05 Ngadirejo.

DAFTAR PUSTAKA

Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, 2002. *Bulughul Maram* (terj. A. Hasan), Bandung: CV. Penerbit Diponegoro